



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir, Sei Dendang, 03 Nopember 1961 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma II, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, tempat/tanggal lahir, Tiga Binanga, 01 Januari 1955 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana Muda, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 13 April 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 November 86 di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/07/VII/86/87 tanggal 10 November 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Stabat selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah



tempat tinggal dan yang terakhir pada tahun 1997 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ( ), perempuan, umur 30 tahun dan ( ), perempuan, umur 27 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu memandang rendah Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu memandang rendah kepada Pemohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon selalu menceritakan aib keluarga kepada orang lain, akibatnya pada tanggal 6 Juli 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kontrakan Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Rohyan, S.H., yang disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 20 April 2017;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 November 86 di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Stabat, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir pada tahun 1997 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ( ), umur 30 tahun dan ( ), umur 27 tahun;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu marah-marah dan mengatakan biadab kepada Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang selalu marah bila Termohon menyuruh Pemohon sholat karena Pemohon tidak mau sholat bahkan Pemohon pernah meludahi Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah meninggalkan Termohon selama 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon Dalam Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;
- Bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi tidak menafkahi Pemohon Dalam Rekonvensi selama 30 (tiga puluh) tahun lamanya maka Pemohon Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 30 tahun dan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) jadi selama 30 tahun sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat maka Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi meminta Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon Dalam Rekonvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 10 Gram;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tidak pernah mengetahui jumlah gaji Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 30 tahun sebesar Rp370.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*);
3. Menetapkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
4. Menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon Dalam Rekonvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 10 Gram;

Bahwa terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Termohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Rekonvensi telah sepakat meminjam uang ke Bank untuk membeli rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon Dalam Rekonvensi, dan sampai saat ini hutang Termohon Dalam Rekonvensi tersebut belum lunas, oleh karena itu Termohon Dalam Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 30 tahun sebesar Rp370.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*);
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) Pemohon Dalam Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 3 Gram;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.898.000,00 (*satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menetapkan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas dan membantah tentang kesepakatan gaji Termohon Dalam Rekonvensi dianggarkan ke bank guna membeli rumah;

Bahwa atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/07/VII/86/87 tanggal 10 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan Majelis Hakim telah mencocokkannya

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Nopember tahun 1986 di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan mengontrak rumah di alamat Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi berada disekolah tempat Pemohon dan Termohon mengajar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon saling memaki masalah Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2011;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah rumah bersama Pemohon dengan Termohon dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon, saksi dan keluarga Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

## 2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Nopember tahun 1986 di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi berada disekolah tempat Pemohon dan Termohon mengajar dan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon saling memaki masalah Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dengan Termohon dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon, abang kandung Pemohon dan keluarga Termohon;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan permohonan rekonvensi Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sepakat memilih mediator Rohyan, S.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 April 2017, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkarannya, dan Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama ( ), menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, pertengkaran tersebut adalah pertengkaran mulut dan saling memaki antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, sejak tahun 2011, antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, dan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi ( ) yang menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, pertengkaran tersebut adalah pertengkaran mulut dan saling memaki antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, sejak tahun 2011, antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, dan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama ( ) dan ( ) yang merupakan teman dekat dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama ( ) dan ( ) yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah didamaikan, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi ( ) dan ( ), antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah didamaikan, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil juga mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Sema Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan putusan Pengadilan, jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tempat kediaman Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tempat perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dilangsungkan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara rekonvensi ini adalah Pemohon Dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 30 (tiga puluh) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Agar Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar hak Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan oleh suami berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.898.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengetahui jumlah penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jumlah penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi adalah sesuai dengan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.898.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi, karena antara Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah sepakat gaji Pemohon Dalam Rekonvensi digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam uang ke bank guna membeli rumah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengakui tentang adanya kesepakatan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi membantah tentang adanya kesepakatan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi, maka sesuai dengan teori pembebanan pembuktian, maka Termohon Dalam Rekonvensi dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil permohonan rekonvensi dan bantahannya terhadap jawaban Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan, Termohon Dalam Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan alasan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi hanya sejumlah Rp 1.898.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengetahui secara jelas tentang berapa besar penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan, berdasarkan itu Majelis Hakim berpendapat ketidaktahuan Pemohon Dalam Rekonvensi adalah bentuk lain dari Pemohon Dalam Rekonvensi tidak membantah pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.898.000,00 (*satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) selama masa *iddah*, dipandang layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi yang didasarkan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan, tidak ada kesepakatan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tentang mut'ah tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon Dalam Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti isteri seorang yang nusyuz, adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami dan untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama menjalani rumah tangga, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang akan diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi adalah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram dan selanjutnya menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 2.2 Mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram.
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1, 2.2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon  
Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)